



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2015/PA Sidrap

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sulolipu RT.001 RW. 006 Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 06 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 1990 M Pemohon telah menikah dengan seorang istri bernama Irate binti Lakko di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/16/II/1981 tertanggal 18 Februari 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Masriyani binti Lagimpe, anak kedua, yang lahir pada tanggal 5 Mei 2000 (14 tahun, 10 bulan), status perawan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 4 bulan menjalin cinta dengan seorang duda cerai bernama Umar bin La Bake, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya (Umar bin La Bake) dengan alasan karena anak pemohon sudah 4 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 1 tahun mengalami menstruasi;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Umar bin La Bake tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.01/PW.01/75/2015, tanggal 2 Maret 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Umar bin La Bake dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Masriyani binti Lagimpe untuk menikah dengan Umar bin La Bake;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Masriyani binti Lagimpe dengan calon suaminya yang bernama Umar bin La Bake karena menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina.
- Bahwa calon mempelai wanita dengan pria telah kenal dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan keluarga calon suaminya Umar bin La Bake melamar calon mempelai wanita anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon (Masriyani binti Lagimpe) dengan Umar bin La Bake tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang yaitu sebagai petani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Masriyani binti Lagimpe, 14 tahun, 10 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sulolipu RT.001 RW. 006 Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Mei 2000 (14 tahun, 10 bulan).
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Umar bin La Bake tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Umar bin La Bake dan telah menjalin cinta.
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Umar bin La Bake, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya.
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Masriyani binti Lagimpe) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus duda serta mempunyai pekerjaan sebagai petani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon yang bernama Irate binti Lakko, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat di Jalan Sulolipu RT.001 RW. 006 Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan anak Pemohon (Masriyani binti Lagimpe) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa calon mempelai pria berstatus duda yang sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani.
- Bahwa calon mempelai wanita, meskipun umurnya masih belia akan tetapi dia sudah mandiri, terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314071912100063 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Juni 2012 yang bermeterai cukup distempel pos dan sesuai aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 264/16/II/1981 Tanggal 18 Februari 2081, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Januari 2015, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl.Sulolipu, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Lagimpe bin Lakeseng;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang kedua bernama Masriyani binti Lagimpe, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Umar bin La Bake, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Umar bin La Bake sudah lima bulan menjalin cinta.
- Bahwa Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa Menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Umar bin La Bake tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Maritengngae menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Umar bin La Bake berstatus duda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Sulolipu, Kelurahan RRijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Lagimpe bin Lakeseng;
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Masriyani binti Lagimpe, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Umar bin La Bake, dan anak tersebut belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Umar bin La Bake sudah lima bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
  - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
  - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
  - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
  - Bahwa anak Pemohon dengan Umar bin La Bake tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Maritengngae menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Umar bin La Bake berstatus duda;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa dari bukti P1 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut belum bersedia untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan masih ada kekurangan syarat administrasi dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berupa dispensasi nikah karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 berupa Kartu Keluarga menunjukkan benar pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi/ wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P3 adalah bukti yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Lagimpe dengan perempuan bernama Irate sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Masriyani.

Menimbang, bahwa dari bukti P4 terbukti bahwa anak Pemohon Masriyani binti Lagimpe lahir 6 Mei 2000 berarti baru berumur 14 tahun 10 bulan dalam hal ini menunjukkan bahwa anak pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil Pemohon Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan kedua keterangan calon mempelai perempuan, bukti surat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Lagimpe bin Lakeseng dan Irate binti Lakko telah dikaruniai anak salah satunya bernama Masriyani yang lahir pada tanggal 5 Mei 2000 (14 tahun, 10 bulan).
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang duda bernama Umar bin Bake, umur 26 tahun, agama Islam, dan bekerja sebagai petani.
- Bahwa Masriyani binti Lagimpe dan Umar bin La Bake, keduanya telah saling menyukai, dan Masriyani binti Lagimpe telah mengalami menstruasi.
- Bahwa antara Masriyani binti Lagimpe dengan Umar bin La Bake tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak untuk melaksanakan perkawinan antara Masriyani binti Lagimpe dan Umar bin La Bake dengan alasan anak Pemohon kurang umur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka telah terbukti anak Pemohon (Masriyani binti Lagimpe) yang akan dinikahkan dengan Umar bin La Bake belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Masriyani binti Lagimpe di depan persidangan telah menyatakan persetujuan dan restu terhadap rencana pernikahan Masriyani binti Lagimpe dan istri Pemohon sebagai ibu kandung hadir di persidangan dan telah menyatakan persetujuannya pada Pemohon, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara antara Masriyani binti Lagimpe dan Umar bin La Bake telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan Masriyani binti Lagimpe tidak dalam lamaran orang lain, dan kedua orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Masriyani binti Lagimpe dengan Umar bin La Bake sudah saling menyukai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, Masriyani binti Lagimpe secara fisik dan mental telah siap untuk menempuh jenjang perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikahkan Masriyani binti Lagimpe dengan Umar bin La Bake, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama, serta dapat pula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat putusannya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Masriyani binti Lagimpe untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Umar bin La Bake, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Masriyani binti Lagimpe dengan laki-laki bernama Umar bin La Bake.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 H, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan



Plt.Panitera

Drs.H.Mahmud,S.H.